

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi.¹ Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁴

¹<http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum> diunduh pada 10 Januari 2018 pukul 19.00 WIB.

²Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 40.

³Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. Hlm.74.

⁴Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 25.

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.⁵

Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁶

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

⁵CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 102.

⁶<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> diunduh pada 10 Januari 2018 pukul 19.49 WIB.

⁷Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 3.

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁸

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁹

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

⁸Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 14.

⁹<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> diunduh pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 22.00 WIB.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹⁰

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.¹¹

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.¹²

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori

¹⁰Muchsin, *Op Cit*, Hlm. 20.

¹¹Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, Hlm. 30.

¹²Muchsin, *Loc Cit*.

perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum¹³

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

¹³Philipus M. Hadjon, *Loc Cit.*

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)¹⁴

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.¹⁵

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan

¹⁴Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 43.

¹⁵*Ibid*, Hlm. 44.

penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal

dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu bakal berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana. Hlm. 157-158.

barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.¹⁷

3. Perlindungan Hukum Terhadap HKI

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan kepastian hukum dan juga dapat memberikan manfaat secara ekonomi makro maupun mikro, yaitu:

- a. Perlindungan HKI yang kuat dapat memberikan dorongan meningkatkan landasan teknologi nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi.
- b. Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya ide kreativitas pencipta atau penemuan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- c. Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan pencipta suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.¹⁸

Purba juga mengungkapkan bahwa HKI perlu dilindungi oleh hukum karena:

¹⁷*Ibid*, Hlm. 159-160.

¹⁸M. Djumhana, R. Djubaedillah, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 26.

- a. Alasan yang bersifat “non-ekonomis” menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan *self actualization* pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan taraf hidup mereka.
- b. Alasan yang bersifat “ekonomis” adalah untuk melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut, dengan kata lain yang melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materiil dari karya-karyanya. Di pihak lain melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan, maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.¹⁹

Perlindungan hukum terhadap HKI dapat dilakukan dengan berbagai macam upaya, diantaranya:

- a. Sistem Konstitutif, yaitu setiap hak kekayaan intelektual wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan Undang-undang merupakan pengakuan dan membenaran atas Hak Kekayaan Intelektual seseorang yang dibuktikan dengan adanya sertifikat pendaftaran sehingga memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran dalam hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum atas HKI karena adanya keharusan pendaftaran disebut sistem konstitutif. Menurut sistem

¹⁹A. Zen Umar Purba, 2014, *Perlindungan Desain di Indonesia*, Jakarta: Grasindo. Hlm. 16.

konstitutif HKI seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh Undang-undang jika didaftarkan.

- b. Sistem Deklaratif, yaitu bentuk yang tidak mewajibkan pemilik hak untuk mendaftarkan HKInya. Sistem deklaratif memberikan perlindungan hukum kepada pencipta/pemegang/pemakai pertama HKI. Jika ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas suatu kekayaan intelektual, pencipta/pemegang/pemakai pertama harus membuktikan bahwa dialah sebagai pencipta/pemegang/pemakai pertama yang berhak atas kekayaan intelektual itu. Sistem deklaratif tidak mengharuskan pendaftaran HKI, tetapi bentuk ini mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang memberikan kepastian hukum.²⁰

Dalam perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual terdapat beberapa teori dasar, yaitu:

- a. *Reward Theory*

Teori ini memberikan pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual tersebut.

- b. *Recovery Theory*

²⁰Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 157.

Teori ini menyatakan bahwa pencipta atau pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasikan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

c. Incentive Theory

Teori ini mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para pencipta atau pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna untuk masyarakat.

d. Risk Theory

Teori ini mengakui bahwa HKI merupakan hasil dari suatu karya yang mengandung resiko. HKI merupakan hasil penelitian yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

e. Economic Growth Stimulus Theory

Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi disini merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan HKI yang efektif.²¹

²¹A. Zen Umar Purba, *Op Cit*, Hlm. 44-45.

B. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Dalam sejarah perkembangan istilah hak cipta pada awal mulanya istilah yang dikenal adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan harafiah bahasa Belanda, auteursrecht. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta. Jika istilah yang dipakai adalah hak pengarang, seolah-olah yang diatur hak cipta hanyalah hak-hak dari pengarang saja dan hanya bersangkutan paut dengan karang-mengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Karena itu, kongres memutuskan untuk mengganti istilah hak pengarang dengan istilah hak cipta.²²

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksekutif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta dimaksudkan untuk melindungi keahlian, pekerjaan dan usaha yang telah dicurahkan dalam menghasilkan suatu karya. Pencipta karya adalah satu-satunya orang yang berhak untuk memperbanyak karya

²²Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni. Hlm. 118.

tersebut dengan maksud untuk mempergunakan karya itu lagi atau untuk mempublikasikannya. Maka dari itu, tidak ada orang lain yang memiliki hak ini. Ada karya, tentu ada juga hak cipta.²³

2. Subyek Hak Cipta

Forum internasional pada tahun 1988 menerangkan bahwa hak cipta ialah kekayaan yang meliputi sastra, drama, musik atau seni asli; rekaman suara, film, siaran atau program televise kabel; serta susunan perwajahan karya tulis edisi-edisi yang telah dipublikasikan. Definisi untuk istilah-istilah ini sangat luas. Sebagai contoh, karya sastra bisa mencakup tabel, kompilasi atau program komputer. Karya seni pun bisa mencakup karya gambar, foto atau patung, tanpa mengindahkan kualitas seninya.²⁴

Setiap orang yang menciptakan karya secara otomatis mendapatkan hak cipta.²⁵ Pencipta termasuk dalam subyek hak cipta, yaitu seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.²⁶

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta merupakan seorang atau beberapa orang

²³Arthur Lewis, *Op Cit.* Hlm. 341-342.

²⁴*Ibid*, Hlm. 342.

²⁵.Diao Ai Lien, "Hak Cipta dan Penyebaran Pengetahuan", *Jurnal Hukum Unika Atma Jaya Jakarta*, (April, 2006), Hlm. 2.

²⁶Syahrial, "Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten", *Jurnal ISI Surakarta*, Volume 13 No. 1, (Desember, 2014), Hlm. 93.

yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Seorang dianggap sebagai pencipta jika namanya:

- a. disebut dalam ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Sedangkan pemegang hak cipta merupakan pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Baik pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi, yang merupakan hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi yang dimaksud berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

- a. Penerbit ciptaan.
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.
- c. Penerjemahan ciptaan.
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya.
- f. Pertunjukan ciptaan.
- g. Pengumuman ciptaan.

- h. Komunikasi ciptaan.
- i. Penyewaan ciptaan.

3. Dasar Hukum Hak Cipta

Beberapa pengaturan mengenai hak cipta meliputi Konvensi Internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:

- a. Konvensi Berne 1886, yang kemudian direvisi pada 1928 di Roma, 1948 di Brussel, dan 1975 di Paris mengenai Perlindungan Karya Kesustraan dan Artistik (*Bern Convention for The Protection of Literary and Aristic Works*).
- b. Konvensi Umum Hak Cipta di Genewa tahun 1952 dan direvisi di Paris tahun 1971 (*Unersal Copyrights Convention*).
- c. Persetujuan tentang Aspek-aspek Perdagangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs*).
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.

4. Obyek Ciptaan

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase.
- g. Karya seni terapan.
- h. Karya arsitektur.
- i. Peta.
- j. Karya seni batik atau seni motif lain.
- k. Karya fotografi.
- l. Potret.
- m. Karya sinematografi.
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca melalui media komputer maupun media lainnya.

- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r. Permainan video.
- s. Program komputer.

Dalam hal ini desain grafis merupakan kategori yang berada di huruf (f) yang merupakan sebuah desain gambar berbentuk grafis yang dilindungi di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini menjadi dasar digunakannya Undang-Undang Hak Cipta untuk membahas permasalahan yang diperoleh pencipta atas desain grafis. Perbedaan desain grafis di dalam hak cipta dengan desain industri ialah bahwa desain grafis merupakan sebuah gambar yang dibuat dalam media grafis oleh pencipta di bidang seni untuk dilihat secara visual dengan maksud melakukan komunikasi secara visual dan bisa mendapatkan keuntungan ekonomi, sementara desain industri merupakan sebuah desain produk berbentuk dua atau tiga dimensi yang diterapkan dalam dunia industri untuk menghasilkan produk.

5. Pencatatan Ciptaan

Menurut Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada menteri. Permohonan dilakukan secara elektronik maupun non elektronik dengan

cara menyertakan contoh ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, serta membayar biaya pencatatan.

6. Pelanggaran Hak Cipta

Baik dalam forum internasional tahun 1956 maupun forum internasional tahun 1988, pemilik hak cipta boleh mengajukan permohonan kepada pengadilan agar mengeluarkan *injunction* untuk mencegah pelanggaran terus berlangsung. Pemilik hak cipta juga bisa menuntut *damages* atas kerugian yang di deritanya atau *account of profits* yang diperoleh dari hasil pelanggaran. Pengecualian dilakukan untuk pelanggaran yang meliputi transaksi dengan maksud mengadakan penelitian dan studi pribadi atau dengan maksud untuk membuat kritik atau ulasan; reproduksi atau penggandaan untuk tujuan proses pengadilan atau tujuan edukasional tertentu.²⁷

Pelanggaran hak cipta meliputi pembajakan serta penjualan terhadap barang bajakannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dengan kata lain pembajakan merupakan penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas obyek ciptaan yang merupakan hasil dari setiap karya pencipta yang dilindungi oleh undang-undang.²⁸

²⁷ Arthur Lewis, *Op Cit*, Hlm. 344.

²⁸ Nahrowi, "Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Filsafat & Budaya Hukum UIN Jakarta*, (November, 2014), Hlm. 230.

Selain pembajakan, penjualan dari hasil barang bajakan juga merupakan sebuah pelanggaran hak cipta. Setiap desain grafis kaos yang dibajak oleh orang lain, kemudian ada pihak lain yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, atau dengan kata lain untuk dijual, sama saja dengan melanggar hak cipta, meskipun pihak tersebut tidak melakukan pembajakan, namun pihak tersebut menjual barang yang merupakan hasil dari bajakan.

Hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 113 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa setiap orang yang melakukan unsur dalam bentuk pembajakan, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pengecualian pelanggaran juga diatur di dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau pengubahan suatu ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau peninjauan masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

C. Tinjauan Umum Desain Grafis

1. Pengertian Desain Grafis

Agus Sachari dalam bukunya mendefinisikan desain sebagai suatu kegiatan manusia untuk menciptakan lingkungan dan khazanah perbendaan buatan yang diolah dari alam.²⁹ Sedangkan kata desain menurut Mikke Susanto dapat diartikan sebagai:

- a. Rancangan/seleksi atau elemen formal karya seni.
- b. Ekspresi konsep seniman dalam berkarya yang mengkomposisikan berbagai elemen serta unsur yang mendukung.³⁰

Menurutnya desain merupakan aktivitas menata unsur-unsur karya seni yang memerlukan pedoman, yaitu asas-asas desain yang terdiri dari *unity, balance, rhythm* dan proporsi.

Sedangkan kata grafis berasal dari kata *graphikos* (bahasa Yunani) yang berarti tulisan dan gambar. Grafis merupakan suatu seni dalam bentuk visual dari kegiatan komunikasi yang paling tua.³¹ Adapun desain grafis dapat diartikan sebagai usaha untuk membuat atau memilih lambang-lambang dan mengolahnya menjadi satu ide visual.³² Menurut Mikke Susanto, desain grafis diartikan sebagai sebuah rancangan maupun karya desain yang menggunakan media grafis ataupun tulisan, atau secara umum disebut komunikasi visual, untuk kepentingan-kepentingan mengkomunikasikan informasi tertentu dalam sebuah bentuk visual.³³

²⁹Agus Sachari, 1986, *Desain Gaya dan Realitas*, Jakarta: Rajawali. Hlm. 23.

³⁰Mikke Susanto, 2011, *Diksi Rupa (Kumpulan & Istilah Gerakan dalam Seni Rupa)*, Yogyakarta: DictiArt Lab & Djagat Art House. Hlm. 102.

³¹M. Djumhana, 1999, *Aspek-aspek Hukum Desain di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 7.

³²*Ibid*, Hlm. 8.

³³Mikke Susanto, *Loc Cit.*

Desain grafis pada dasarnya merupakan media komunikasi dengan tiga komponen dasar, yaitu penulisan pesan, gambar (fotografi) maupun tata letak (*lay out*). Ketiga komponen dasar tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dan saling melengkapi dalam satu kesatuan sistem grafis agar dapat mencapai citra dan efektivitas pesan yang diharapkan sehingga target penikmat terpenuhi.³⁴

Desain grafis sebagai bagian dari desain komunikasi visual memerlukan hak kekayaan intelektual saat menghasilkan produk grafis. Saat ini bidang pada kegiatan desain grafis semakin luas dan mencakup semua aspek komunikasi visual melalui desain grafis kaos, penciptaan logo, pembuatan wajah sampul buku, sampul CD, sampul kalender, grafis segala bentuk kemasan, grafis untuk arsitektur, tipografi judul film dan sebagainya.³⁵ Hak cipta diperlukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan atas desain grafis tersebut.

2. Pengertian Pencipta Atas Desain Grafis

Pencipta atas desain grafis (*graphic designer*) merupakan profesi seseorang yang menciptakan ilustrasi, tipografi, fotografi atau grafis motion.³⁶ Pencipta membuat karya menggunakan ide dan pemikirannya sendiri, jadi hasil dari desain grafis yang dibuat secara tidak langsung merupakan milik *graphic designer* itu sendiri. Jadi, pencipta menciptakan

³⁴M. Djumhana, *Op Cit*, Hlm. 8.

³⁵Baskoro S. Banindro, "Wacana Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Penciptaan Karya Desain Grafis", *Jurnal Desain Komunikasi Visual*, Volume 4 No. 2, (Juli, 2002), Hlm. 123-124.

³⁶http://id.wikipedia.org/desainer_grafis diunduh pada tanggal 26 April 2018 pukul 23.00 WIB.

desain grafis yang ada di kaos sebagai ciri khas kaos itu sendiri. Karya desain identik dengan *style* seseorang dalam menghasilkan suatu karya, yang tidak lain merupakan produk kekayaan intelektual *graphic designer* yang patut untuk dilindungi.³⁷

3. Kepemilikan Desain Grafis Kaos

Pencipta desain asli adalah pemilik pertama desain, kecuali bila desain diciptakan dalam proses hubungan kerja, maka kepemilikannya jatuh pada pemberi kerja, atau desain-desain kaos yang diciptakan berdasarkan pesanan maka menjadi milik orang yang memesan desain tersebut.³⁸

³⁷Baskoro S. Banindro, *Op Cit.* Hlm. 118.

³⁸Arthur Lewis, *Op Cit.* Hlm. 345.